	UNKHAIR	Kode/No: KEB/SPMI/001
	KEBIJAKAN SPMI	Tanggal:
		Revisi :
		Halaman :

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KHAIRUN



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan				
2.Pemeriksaan				
3.Persetujuan				
4. Penetapan				
5.Pengendalian				

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
A. Visi, Misi, Tujuan	1
B. Tujuan Pembuatan Kebijakan Mutu.....	2
C. Ruang Lingkup Kebijakan.....	3
D. Pihak Pihak yang terkena kebijakan.....	3
E. Istilah dan Definisi.....	4
F. Rincian Kebijakan.....	5
G. Daftar Standar.....	11
H. Daftar Manual/Prosedur/SOP.....	13
I. REFERENSI.....	14

**KEBIJAKAN MUTU
UNKHAIR**

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Khairun:</p> <p>“Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan kemajemukan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan”</p> <p>Misi Universitas Khairun:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, berakhlak mulia, berbudaya, bersemangat ilmiah, dan menguasai serta mampu mempergunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;2. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;3. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina penelitian dalam rangka menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, produk, yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;4. Menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sebagai upaya memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat; dan5. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (<i>good university governance</i>) yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis. <p>Tujuan Universitas Khairun:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan diterima di dunia kerja.2. Meningkatkan kualitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan dan karakteristik daerah.
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan untuk kesejahteraan. 4. Mewujudkan organisasi yang berkualitas, tata kelola yang baik yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.
<p>2. Tujuan Pembuatan Kebijakan Mutu</p>	<p>Dokumen tertulis Kebijakan sistem penjaminan mutu internal UNKHAIR dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana untuk mengkomunikasikan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan unkhair kepada seluruh pemangku kepentingan dalam hal sistem penjaminan mutu internal yang berlaku dalam lingkungan universitas. 2. Memberi landasan dan arah dalam penetapan manual, standard dan prosedur dalam SPMI. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual prosedur dalam sistem penjaminan mutu internal, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu sistem penjaminan mutu internal. 3. Memberi landasan dan arah dalam pelaksanaan dan peningkatan mutu spmi Sebagai bukti otentik bahwa Universitas telah memiliki dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundangan 4. Sebagai bukti otentik bahwa unkhair telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
<p>3. Ruang Lingkup Kebijakan</p>	<p>Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas dengan focus pada aspek tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Tri dharma perguruan tinggi dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis dan secara bertahap dari ruang lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup aspek lain selain kegiatan akademik. Misalnya aspek sumber daya manusia, kerja sama serta pengembangan sarana dan prasarana. Kebijakan mutu unkhair meliputi bidang akademik dan non akademik. Kebijakan mutu akademik meliputi bidang pendidikan ; prodi unkhair harus akreditasi minimal B dari BAN-PT, kurikulum yang diterapkan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Kebijakan mutu bidang penelitian dan pengabdian; memenuhi standar penelitian dan pengabdian nasional yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti. berorientasi pada penelitian unggulan serta output dipublikasi HAKI dan paten. Pengabdian diorientasikan pada desa binaan. Kebijakan mutu non akademik; kebijakan mutu sumber daya manusia (kualifikasi dosen, dosen tersertifikasi dan sertifikasi tenaga kependidikan). Kebijakan mutu ini merupakan dokumen panduan yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu UNKHAIR memahami, merancang dan</p>

	<p>melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu. Kebijakan Mutu UNKHAIR digunakan untuk mengendalikan pengelolaan pendidikan tinggi bermutu berstandar internasional dengan mengacu pada persyaratan standar dan klausul peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan akreditasi BAN-PT. Kebijakan Mutu ini menjelaskan penjabaran keterkaitan antara struktur organisasi, kebijakan mutu, sasaran mutu penyelenggaraan pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu secara internal UNKHAIR yang bisa dijadikan pedoman untuk seluruh fakultas dan prodi di bawah UNKHAIR.</p>
<p>4. Pihak Pihak yang terkena kebijakan</p>	<p>Kebijakan sistem penjaminan mutu internal berlaku untuk semua unit dalam UNKHAIR yaitu pimpinan universitas, fakultas, jurusan, program studi, biro dan unit-unit serta lembaga.</p>
<p>5. Istilah dan Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan serta gabungan struktur, proses, prosedur, standar, aturan, dokumen, sumber daya manusiadan lainnya yang secara khusus dirancang, dikembangkan dan dilaksanakan untuk menjamin bahwa keluaran suatu aktivitas atau program tertentu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 2. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan customer (stakeholders), baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak), maupun tersirat. 3. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan di institusi tentang suatu hal 4. Kebijakan Mutu (KM) adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu yang berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku di universitas. 5. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan SPMI 6. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 7. Evaluasi diri merupakan kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri dalam kurun waktu tertentu. 8. Audit merupakan kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dan mengevaluasi apakah seluruh standar sistem penjaminan mutu internal telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

	<p>9. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu</p> <p>10. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>11. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan dan administrasi publik.</p> <p>12. Dokumen adalah informasi dengan media pendukungnya yang umumnya berupa kertas atau file komputer.</p> <p>13. Borang adalah dokumen isian yang khusus dirancang untuk menampung informasi tertentu, dalam hal ini informasi yang relevan dengan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan di lingkungan UNKHAIR</p>
6. Rincian Kebijakan	<p>Seluruh civitas akademika UNKHAIR berkeyakinan bahwa sistem penjaminan mutu internal bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dalam lingkungan unkhair melalui tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana. 2. Mewujudkan mutu pendidikan tinggi yang sesuai standar nasional pendidikan dalam bidang pendidikan (kurikulum pembelajaran, suasana akademik,, kemahasiswaan), penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 3. Menjamin setiap layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian sesuai dengan standar yang di tetapkan apabila terjadi standar yang digunakan tidak bermutu atau penyimpangan antara kondisi riil dengan standar, maka segera diperbaiki. 4. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan inovatif, edukatif, kreatif dan inisiatif dalam mengembangkan pendidikan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. 5. Mengajak semua pihak dalam universitas untuk bekerja agar mencapai tujuan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan mutu.Mengajak semua pihak dalam universitas untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu. 6. Mewujudkan kerja sama dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dalam lingkup local, nasional dan internasional. <p>Model Manajemen Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal Universitas Khairun, SPMI Universitas Khairun merancang, melaksanakan dan meningkatkan mutunyang berkelanjutan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan menggunakan model PPEPP, maka UNKHAIR akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin</p>

dicapai melalui strategi dan kegiatan-kegiatan yang tepat sehingga mencapai tujuan strategi dan prinsip dalam melaksanakan sistim penjaminan mutu UNKHAIR. Siklus SPMI setiap standar dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Siklus SPMI Universitas Khairun

A. Arah Kebijakan SPMI

1. Pendidikandi Universitas Khairun diarahkan untuk menghasilkan lulusan yangberkompeten, berahlak mulia, dan bertaqwaterhadap TuhanYangMahaEsertamemilikikeunggulan.
2. Universitas Khairunmensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan.Peningkatanmutuini dilakukandenganselalu menjagaterpeliharanyasikluspengelolaanpendidikan tinggi yang lengkapdanesuaidenganharapanmasyarakat.
3. Pengembangan program pendidikan hendaknya mengacu pada rencanastrategisUniversitas Khairundan selaludisertaidenganinovasi terhadapmetode dan substansipembelajaransertapeningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yangdiperlukan. Pengembangandalamjangkamenengahdan panjangdiarahkanuntuk mencapai visi 2025..
4. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan Universitas Khairunhendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih focus pada dosen (*Teacher oriented*) ke focus pada Peserta didik (*studentoriented*). Porsipembelajaran yang berbasiskompetensihedaknyaditingkatkansecaraberkelanjutan.
5. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara

	<p>sistematik, terstruktur, periodic dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima dan dikembangkan dalam rangka percepatan Universitas Khairun mencapai visi.</p> <p>6. Peningkatan mutu pendidikan di Universitas Khairun didasarkan pada 3 pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materi pembelajaran lebih didekatkan dengan persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian; - Dorongan pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tersedia. - Berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan kreativitas. <p>7. Kebijakan mutu ini harus dipahami oleh seluruh civitas akademika, sehingga dapat memberikan sumbangsih terhadap pencapaiannya.</p> <p>A. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan untuk mewujudkan Visi dan Misi Universitas Khairun serta memenuhi kebutuhan <i>stakeholder</i>.</p> <p>B. Strategi Penjaminan Mutu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melibatkan secara aktif semua civitas academica sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI; 2) Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI; 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal; 4) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik. 5) Universitas Khairun menetapkan bahwa sejak tahun 2012 seluruh unit kerja akademik dan non-akademik harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. 6) Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat
--	---

berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka Universitas Khairun membentuk Pusat Penjaminan Mutu (PPM) yang bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.

C. Prinsip Penjaminan Mutu:

1. Berfokus pada pelanggan (*Customer oriented*)
2. Berdasarkan fakta dan data (*Statistic approach*)
3. Kerjasama (*Team Work*)
4. Berfikir sistem (*Systemic approach*)
5. Kepemimpinan (*Leadership*)
6. Pendekatan proses (*Proses oriented*)
7. Perbaikan berkelanjutan (*Continuous improvement*)
8. Saling menguntungkan (*Mutualistic*)

D. Manajemen Kendali Mutu

Dengan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), maka Universitas Khairun akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Universitas Khairun secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada Rektor Universitas Khairun. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan fakultas, unit dan ketua Jurusan/Prodi akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit kerja bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI.

Audit yang dilakukan setiap tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit, Dekan dan Rektor Universitas Khairun, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan

dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Rektor Universitas Khairun terjamin mutunya, dan bahwa penjaminan mutu internal Universitas Khairun selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearahperbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis modelPPEPP adalah kesiapan semua prodi di lingkungan Universitas Khairun untuk mengikuti proses akreditasiataupenjaminanmutueksternalolehBAN-PT.

E. OrganisasiPenjaminanMutu

Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat Universitas terdiri atas, Pimpinan Universitas Khairun dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM), sedangkan di Unit Kerja dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas dengan uraian sebagai berikut:

1. Rektor bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik dan non akademik di Universitas. Dalam mengemban tanggungjawabnya, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor.
2. Wakil Rektor, berperan sebagai Koordinator Pusat PenjaminanMutu (PPM) di bidangnya masing-masing, yang mempunyaitugas:
 - a. Mengkoordinir penyusunan dokumen mutu berupa, Standar Mutu, Prosedur Kerja (SOP), Instruksi Kerjadan Formulir yang relevan.
 - b. Mengkoordinir, dan Memonitor pelaksanaan Standar mutu, dan SOP dilingkup kerjanya masing-masing,
 - c. Melaksanakan evaluasi pencapaian standar sesuai tugas yang diberikan oleh Dekan.
 - d. Mengikuti rapat-rapat rutin dan telaahan pimpinan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.
 - e. Bekerjasama dengan pihak terkait
3. Ketua PPM mempunyai tugas:

	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu. b. Merencanakan dan melaksanakan system penjaminan mutu akademik dan non-akademik diuniversitas; c. Mengkoordinir penyusunan dan mengendalikan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademikdan non-akademik meliputi; Kebijakan mutu,Manual mutu, SOP, Instruksi Kerja dan Formulir-formulir yang selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus. d. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu akademik dan non-akademik; e. Mengkoordinir pelaksanaan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non-akademik; f. Melaporkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada yang berwenang. <p>PPM mempunyai lingkup kerja mencakup semua program studi, dan unit terjadi lingkungan universitas. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua PPM dibantu oleh Sekretaris, Bidang Audit, Perbaikan &Standarisasi, dan Bidang Pengendalian Dokumen Mutu.</p> <p>4. Sekretaris PPMmempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola surat masuk dan surat keluar PPM b. Menyusun laporan sesuai jadwal c. Memfasilitasi rapat-rapat PPM d. Aktif Bekerjasama dengan pihak terkait <p>5. Bidang Audit, Perbaikan & Standarisasi, mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun manual mutu meliputi; penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar b. Menyusun SOP penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar c. Menyusun instruksi kerja dan formulir yang relevandi PPM
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> d. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan manual dan standar mutu e. Melaksanakan audit mutu bekerjasama dengan tim audit internal. f. Melakukan perbaikan standar secara berkelanjutan g. Mengikuti rapat-rapat teknis h. Kerjasama dengan pihak terkait <p>6. Bidang Pengendalian Dokumen Mutu mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun standar pengelolaan dokumen mutu di PPM b. Menyusun SOP pengendalian dokumen mutu c. Merencanakan kebutuhan dokumen mutu untuk unit kerja d. Memfasilitasi kebutuhan dokumen mutu seluruh unit kerja. b. Mengatur penyimpanan dokumen mutu c. Mengendalikan keluar-masuk dokumen mutu d. Mengatur penghapusan dokumen mutu e. Mengikuti rapat-rapat teknis f. Kerjasama dengan pihak terkait <p>7. Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas</p> <p>8. Ketua UPM mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Evaluasi Diri Unit Kerja b. Menyusun Standar mutu, Prosedur Kerja(SOP), Instruksi kerja dan formulir a. Menyusun Standar Akademik Spesifikasi Program Studi c. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan proses kerja sesuai SOP d. Mengendalikan, mengawasi proses pembelajaran sesuai SOP (Prodi)
--	--

- e. Mengevaluasi pemenuhan standar akademik/non-akademik
- f. Melakukan tindakan perbaikan dan peningkatan standar
- g. Melakukan perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan standar akademik secara berkelanjutan (Prodi)
- h. Mengikutirapat-rapat teknis
- i. Kerjasama dengan pihak terkait
- j. Membuat laporan dalam bidangnya

9. Sekretaris UPM mempunyai tugas:

Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas administrasi UPM.

Prinsip dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal UNKHAIR: Untuk mencapai tujuan sistem penjaminan mutu internal universitas tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap unit dalam universitas selalu berpedoman pada prinsip :

1. Berorientasi untuk memenuhi harapan pelanggan dan Stakeholders
2. Mengutamakan kebenaran
3. Tanggungjawab sosial
4. Pengembangan kompetensi personel
5. Partisipatif
6. Keseragaman metode
7. Inovasi belajar dan perbaikan berkelanjutan

Strategi sistem penjaminan mutu internal UNKHAIR


Dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal, UNKHAIR memiliki beberapa strategi agar bisa berjalan sesuai dengan harapan, antara lain :

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan sistem penjaminan mutu internal
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar sistem penjaminan mutu internal
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang sistem penjaminan mutu internal dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan sistem penjaminan mutu internal kepada pemangku kepentingan secara periodik
5. Di dukung sepenuhnya oleh pimpinan Universitas

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pada setiap unit dan UNKHAIR :

UNKHAIR memiliki 8 fakultas yang mengelola 41 prodi. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit akademik maupun non akademik harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada semua unit dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif maka untuk siklus pertama Sistem Penjaminan Mutu Internal yaitu tahun 2013-2018, Universitas membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal .

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari unit sistem penjaminan mutu internal Universitas Khairun



Gambar 3 Struktur Organisasi Penjaminan Mutu UNKHAIR

Tugas dan fungsi organisasi Penjaminan Mutu UNKHAIR adalah sebagai berikut:

1. Tingkat universitas

Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan

	<p>akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pusat Penjaminan Mutu adalah Institusi Fungsional yang bertugas mendukung kegiatan universitas dalam memberikan jaminan mutu lulusan universitas. b. Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. c. Dalam pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu di semua unit kerja, Rektor dibantu oleh LPM. d. PPM beranggotakan: Ketua, sekretaris dan dosen dari fakultas/program studi. e. PPM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor. <p>a) Tugas PPM UNKHAIR: Lembaga Penjaminan Mutu bertugas membantu Rektor dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan konsep sistem penjaminan mutu internal berikut sistem dokumentasinya. 2. Mengkoordinir pelaksanaan dan pemantauan sistem penjaminan mutu internal di UNKHAIR. 3. Mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen, serta persiapan visitasi akreditasi Program Studi sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). 4. Melaporkan secara berkala hasil evaluasi pelaksanaan tugas PPM kepada Rektor. 5. Menggunakan hasil audit mutu internal sebagai dasar penerapan <i>reward and early warning system</i> UNKHAIR 6. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Jaminan Mutu. Berkolaborasi dengan UPM. <p>b) Tugas pokok dan fungsi (tupoksi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejalan dengan fungsinya, PPM melaksanakan audit sistem akademik dan kepatuhan secara rutin terhadap seluruh kegiatan-kegiatan akademik di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas. 2. Selanjutnya menyampaikan laporan hasil audit beserta rekomendasi yang diusulkan secara tertulis kepada Rektor, serta memantau, mengevaluasi, dan menganalisis tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disetujui oleh Rektor. <p>Uraian Tugas Sekretaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran. 2. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan surat menyurat, arsip, katalog dan dokumen LPM. 3. Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan hasil
--	--

	<p>agenda rapat rutin, rapat koordinasi, dan rapat evaluasi kegiatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menyusun konsep laporan kegiatan setiap isidentil, dua kali dalam setahun. 5. Mengoperasional <i>database mutu melalui website UNKHAIR</i> , dokumentasi dan aset PPM. 6. Bertanggungjawab kepada ketua <p>2. Tingkat fakultas</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas pimpinan fakultas b. Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu pendidikan di fakultas/program studi. c. Untuk mempersiapkan sistem penjaminan mutu internal di tingkat fakultas maka di setiap fakultas dibentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang bersifat <i>ad hoc</i> dengan Surat Keputusan Rektor . d. Penanggungjawab UPM melekat pada Dekan atau wakil dekanterkait sebagai pelaksana dengan SK dekan <p>Tugas UPM adalah membantu dekan dalam peningkatan mutu pendidikan dimulai dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen kebijakan, manual standar, standar dan SOP ; 2. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasar Laporan Evaluasi Diri Program Studi dan Laporan Elektronik Evaluasi Diri Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) program studi tiap semester; 3. Penyiapan Auidit Mutu Internal. 4. Mengkoordinir persiapan akreditasi 5. Peningkatan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi. <p>UPM beranggotakan: Ketua, sekretaris, para dosen perwakilan program studi.</p> <p>Tugas UPM adalah membantu dekan dalam peningkatan mutu, dimulai dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem penjaminan mutu internal tingkat fakultas yang mengacu pada sistem penjaminan mutu internal tingkat universitas; 2. Mengendalikan sistem dokumentasi sistem penjaminan mutu internal di <i>website</i> fakultas dan <i>hardcopy</i>; 3. Pengisian Borang Kinerja fakultas berdasar basis data yang telah dimutakhirkan secara rutin, Laporan Kinerja dan EPSBED program
--	---

	<p>studi tiap semester;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan audit internal di fakultas untuk penyiapan audit mutu internal oleh auditor UNKHAIR; 5. Peningkatan mutu fakultas secara berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi hasil audit internal. <p>3. Tingkat program studi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat program studi terdiri atas pimpinan program studi. 2. Ketua program studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di program studi mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 6. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP), Instruksi Kerja (IK). 7. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran. 8. Evaluasi hasil proses pembelajaran. 9. Tindakan perbaikan proses pembelajaran. 10. Penyempurnaan SP, MP, IK secara berkelanjutan. 11. Penelitian yang sesuai dengan kompetensi program studi dan Manual Mutu Penelitian. 12. Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensi program studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat. <p>3. Untuk mempersiapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat program studi, maka di setiap program studi dibentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang bersifat <i>ad hoc</i> dengan Surat Keputusan Rektor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana UPM adalah sekprodi berdasarkan SK dekan 2. Tugas UPM adalah melaksanakan peningkatan mutu dengan membantu Ketua program studi melalui: <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal tingkat program studi termasuk menyusun, mengendalikan sistem dokumentasi Sistem Penjaminan Mutu Internal mengacu pada penyusunan dokumen di tingkat fakultas/universitas; 4. Mengendalikan sistem dokumentasi Sistem Penjaminan Mutu Internal mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal fakultas/program serta universitas, baik di <i>website</i> program studi maupun dalam bentuk <i>hardcopy</i>; 5. Pengisian Borang Kinerja dan EPSBED program studi tiap semester; 6. Melakukan audit internal di program studi untuk penyiapan AMI oleh auditor UNKHAIR; 7. Peningkatan mutu program studi secara berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi hasil audit untuk persiapan akreditasi <p>4. Tingkat biro/lembaga/pusat/unit kerja penunjang pelaksana akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan non-akademik di tingkat unit kerja dilakukan oleh pimpinan unit kerja.
--	---

2. Untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal di tingkat unit kerja, maka pimpinan unit kerja menunjuk dan menugaskan Tim Pelaksana sistem penjaminan mutu internal di unit kerja melalui Surat Tugas Pimpinan Unit Kerja.
3. Tim Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal beranggotakan: *Top Management (TM)*, *Management Representative (MR)*, PIC (*person in charge*) dan auditor internal yang ditunjuk.
4. TM melakukan koordinasi tindak lanjut atas permintaan tindakan koreksi (PTK) yang diberikan Rektor, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumberdaya di unit kerja untuk tindak-lanjut yang diperlukan untuk pencapaian Standar Mutu Universitas/Fakultas.
5. Setiap tahun TM akan melakukan peningkatan mutu layanan unit kerja secara berkelanjutan.

Tugas Tim Pelaksana sistem penjaminan mutu internal tingkat unit kerja:

1. Pengembangan sistem penjaminan mutu internal tingkat unit kerja yang mengacu pada sistem penjaminan mutu internal tingkat universitas
2. Mengendalikan sistem dokumentasi sistem penjaminan mutu internal di masing masing unit kerja
3. Melakukan audit internal di unit untuk penyiapan Audit Internal Mutu (AIM) oleh auditor UNKHAIR.
4. Peningkatan mutu unit kerja secara berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi hasil audit.

Sistem Dokumentasi dan Audit

Sistem Manajemen Mutu merupakan sistem manajemen yang terdokumentasi, sehingga setiap langkah dalam pelaksanaan SPMI-UNKHAIR harus didokumentasikan. Konsep awal dokumen disusun oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) berdasarkan dokumen induk dan referensi yang relevan. Konsep awal ini dipelajari, diperiksa dan diberi masukan oleh pimpinan universitas. Selanjutnya konsep diklarifikasi oleh pakar sebelum divalidasi dan disahkan oleh Rektor. Secara rutin, keluhan dan permasalahan yang timbul pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu dievaluasi untuk peningkatan mutu berkelanjutan. Untuk pengembangan dan evaluasi sistem penjaminan mutu di semua unit, pimpinan universitas menugaskan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) untuk melaksanakan Audit Mutu Internal. Pemeriksaan sistematis dan independen dilakukan untuk mengetahui apakah aktivitas mutu efektif dan sesuai perencanaan. Audit memberi peluang untuk perbaikan, peningkatan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan. Audit mutu dilakukan secara internal dan eksternal. Audit Mutu Internal dilaksanakan secara rutin, minimal satu kali dalam satu tahun, untuk

	<p>mengukur dipenuhinya persyaratan standar mutu yang diterapkan universitas. Audit Mutu Internal dilaksanakan oleh auditor universitas yang ditugaskan oleh Rektor. Audit mutu eksternal untuk universitas dan program studi dilakukan oleh asesor dari BAN-PT untuk menentukan kualifikasi akreditasi institusi atau program studi. Prosedur pengusulan, pelaksanaan dan perolehan akreditasi harus mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan BAN-PT.</p> <p>Dokumen fakultas dibuat mengacu pada dokumen universitas dan dokumen program studi mengacu pada dokumen fakultas dan universitas. Dokumen sistem penjaminan mutu internal Universitas UNKHAIR terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen induk yang menjadi rujukan pengembangan sistem yaitu Statuta, Visi dan Misi, Peraturan Pokok Akademik, Rencana Strategis dan Program Kerja Rektor. 2. Dokumen mutu yaitu Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu , Manual Prosedur (MP)/SOP, Instruksi Kerja, Dokumen Pendukung, Borang-borang. 3. Dokumen Audit yang meliputi Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Mutu Internal, Manual prosedur Penilaian Kinerja Universitas/Fakultas/Program, Manual Prosedur Penilaian Kinerja Program Studi, Borang Kinerja Universitas/Fakultas/Program, Borang Kinerja Program Studi dan Instruksi Kerja. <p>Berikut ini adalah beberapa sifat dokumen yang harus dipenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelas dan memiliki nomor indeks/ berurutan 2. Berklasifikasi (rahasia/tak rahasia) 3. Dapat ditelusuri (terkendali) 4. Mudah diakses 5. Disimpan dengan baik 6. Ada penanggung- jawabnya 7. Memuat waktu/ tanggal pembuatan dan pemeriksaan 8. Selalu diperbaharui 9. Berbentuk cetakan atau media elektronik <p>Sistem pengkodean dokumen Pengkodean dokumen berfungsi untuk memudahkan pengarsipan dan pencarian kembali. Setiap dokumen diberi kode sesuai dengan aturan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Singkatan Nama Dokumen. 2. Singkatan Unit Penyusun Dokumen. 3. Nomor Urut Dokumen Mutu.
7. DaftarStandar	A. Standar Isi STD/SPMI/A.01 Standar Penyusunan Kurikulum

	<p>STD/SPMI/A.02 Standar Evaluasi Kurikulum</p> <p>B. Standar Proses STD/SPMI/B.01 Standar Kehadiran Dosen Dlm Perkuliahan STD/SPMI/B.02 Standar Penulisan Satuan Acara Perkuliahan STD/SPMI/B.03 Standar Pembimbingan Akademik</p> <p>C. Standar Kompetensi lulusan STD/SPMI/C.01 Standar Kompetensi Mata Kuliah</p> <p>D. Standar Pendidik dan kependidikan STD/SPMI/D.01 Standar Kualifikasi Akademik STD/SPMI/D.02 Standar Kinerja Dosen</p> <p>E. Standar Sarana Prasarana STD/SPMI/E.01 Standar Ruang Kuliah dan Perlengkapannya STD/SPMI/E.02 Standar Kebersihan</p> <p>F. Standar Pengelolaan STD/SPMI/F.01 Standar Struktur Organisasi STD/SPMI/F.02 Standar Kualifikasi Pimpinan</p> <p>G. Standar Pembiayaan STD/SPMI/H.01 Standar Biaya Studi STD/SPMI/H.01 Standar Pendapatan SDM</p> <p>H. Standar Penilaian Hasil Belajar STD/SPMI/E.01 Standar penilaian Oleh Dosen STD/SPMI/E.02 Standar Metode dan Komponen Penilaian</p> <p>I. Standar Identitas</p> <p>J. Standar Penelitian & pengabdian masyarakat</p> <p>K. Standar Kerja sama</p> <p>L. Standar Kemahasiswaan</p> <p>M. Standar Penjaminan Mutu</p> <p>N. Standar Program Studi</p> <p>O. Standar Sistem Informasi</p> <p>P. Standar Suasana Akademik</p> <p>Q. Standar Tata Pamong</p>
<p>8. Daftar Manual/ Prosedur/ SOP</p>	<p>R. Tahap Penetapan Standar M.Pntp/Std/01. Penetapan Standar</p> <p>II. Tahap Pelaksanaan Standar M.Plks/Std/02 Pelaksanaan Standar SOP/Plks/A.01/1 Penyusunan Kurikulum SOP/Plks/A.02/1 Evaluasi Kurikulum SOP/Plks/B.03/1 Pembimbingan Akademik SOP/Plks/F.02/1 Perawatan Kebersihan</p> <p>III. Tahap Pengendalian Standar M.Pgdl/Std/03 Pengendalian Standar SOP Audit Mutu SOP Penulisan Laporan Audit</p> <p>IV. Tahap Peningkatan Standar M.Pnkt/Std/04 Peningkatan Standar</p>

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional3. PP Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan4. PP. No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan5. Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional, 2008.6. Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana dan Magister oleh Badan Akreditasi Nasional, 2009.7. Visi dan Misi UNKHAIR8. Renstra UNKHAIR9. RIP UNKHAIR10. Statuta
--------------	---